

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS
DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DESA
(Studi di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**DIMAS ADI PUTRA
NPM. 1306200144**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA (Studi di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)

DIMAS ADI PUTRA
NPM: 1306200144

Pemerintah Desa memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonomi/pemerintahan sendiri). Oleh karenanya pemerintah desa merupakan lembaga terendah yang merupakan lembaga perpanjangan oleh pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan Desa tidak terlepas dari sosial-budaya dan perekonomian masyarakat yang. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan cara dalam memberdayakan dan mendayagunakan masyarakat desa agar memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga terbentuknya karakter yang berdaya saing. Selanjutnya dari hal tersebut yang di harapkan adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa itu sendiri yang bermuara pada penuntasan kemiskinan dan terciptanya masyarakat desa yang sejahterah. Dari hal tersebut tidak terlepas dari Tugas seorang Kepala Desa.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang. Dan data skunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier dan alat pengumpul data untuk data primer yaitu wawancara dan data skunder adalah buku-buku yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tugas Kepala Desa di atur pada Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa Kepala Desa tersebut telah melakukan berbagai program yang berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan menuntaskan kemiskinan di desa itu sendiri. adapun kendala yang dihadapi oleh kepala desa yaitu salah satunya adalah sumber daya manusia yang kurang memadai. Oleh karenanya dibutuhkan partisipasi masyarakat guna menyongsong perekonomian yang lebih baik yang dalam hal ini meningkatnya perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Tugas Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. shalawat beriringkan salam penulis ucapkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran islam ke permukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah fikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dr. Agussani, M.AP.
2. Yth. Ibu Dekan Ida Hanifah, SH., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Yth. Bapak Harisman, SH., M.H dan Bapak Julpikar, SH., M.H sebagai dosen pembimbing I dan II, yang telah memeriksa dan memberikan bimbingan serta masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Yth. Bapak M. Syukran Lubis, SH., M.Kn, sebagai Kepala Bagian Hukum Tata Negara.
5. Yth. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Yth. Seluruh Staf Pengajar Bapak dan Ibu Dosen penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas Ilmu yang diberikan sewaktu dalam proses belajar mengajar. Semoga Ilmu yang Bapak dan Ibu berikan kepada Penulis dapat Bermanfaat kelak kemudian hari baik untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta bagi nusa dan bangsa.
7. Yth. Bapak Nuraidi sebagai Kepala Desa Tanjung Selamat beserta Perangkat Desa lainnya yang telah memberika izin kepada penulis dan menyambut penulis dengan baik untuk melakukan penelitian disana.
8. Yth. Ibu Suryanti, SE yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga setulus-tulus nya penulis Penulis sampaikan kepada sosok lelaki terhebat dan wanita tangguh dan terhebat buat penulis yaitu kepada Ayahanda (Syafruddin) dan Ibunda (Sukini), yang telah mendidik, mengasuh serta membesarkan penulis. Yang selalu memberikan support kepada penulis yang tidak kenal lelah dalam memberikan nasihat dan kasih syangnya kepada penulis. Yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik dan membesarkan penulis,

semoga penulis kelak kemudian hari dapat menjadi anak yang berguna dan berbakti kepada Ayahanda dan ibunda serta keluarga, masyarakat nusa dan bangsa.

Tiada lagu yang indah dan tiada suara yang merdu selain omelan Ibunda tersayang yang tidak kenal lelah selalu memberikan nasihat terbaik buat penulis. Sekiranya hanyalah doa yang mampu penulis sampaikan Kepada Allah SWT semoga Ayahanda dan Ibunda selalu dalam perlindungan, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah SWT. Penulis sadari bahwa besarnya jasa Ayahanda dan Ibunda tidak dapat penulis balaskan dan tergantikan oleh apapun. Hanyalah menjadi anak yang berbakti yang terus penulis berusaha agar dapat membahagiakan Ayahanda dan Ibunda Kelak.

Serta Terimakasih yang tidak terhingga kepada Kakak tersayang (Dina Yuliana) yang telah memberikan motivasi, dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga sarjana. Serta Terimakasih kepada alm. Abangda (Dian Permana) yang semasa hidupnya telah memberikan kasih syangnya sebagai abang kepada penulis dan semoga cita-cita abangda dapat penulis lanjutkan. Dan kepada adinda (Dicky dan Difan) yang telah memberikan dukungan untuk penulis.

Terima kasih kepada wanita terindah dan terhebat serta tercantik disepanjang masa, sosok wanita yang tak pernah lelah dalam memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. dalam keluh-kesah penulis selalu ada wajahnya yang membayangi penulis agar terus semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada kelembutan selain lembutnya kasih sayang serta sikapnya, tiada lantunan lagu yang merdu selain mendengar suaranya, dan tiada

tempat yang indah dan nyaman selain berada di dekatnya dan bersamanya. Terima kasih buat Kekasih Hati (Rika Pratiwi) yang telah banyak berperan bagi penulis dalam mendukung segera menyelesaikan skripsi ini.

Kepada para sahabat, Wira Hadi Setiawan yang selalu bersama dan sama-sama saling memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Berterima kasih juga kepada sheila Natasya, dan para sahabat C-1 dan F-2 (Hukum Tata Negara) yang penulis banggakan yang tidak dapat penulis ucapkan satu per satu namanya, kepada abangda Kuniawan Syahputra, SH, Budi Triadi SH. Sebagai tempat curahan hati selama ini kepada sahabatku, Usman Ali, Toni, Ilham, Amirul Hamdani, Indah Sari Nst.

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang turut memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksaud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-telusunya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA (Studi di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)**

Diserahkan dengan kelebihan dan kekurangan karena apa yang telah diperoleh adalah proses mencapai kebenaran. Karena disadari kebenaran manusia adalah hanya bersifat relatif dan hanya kebenaran Allah SWT yang bersifat Mutlak. Akhirnya , tiada gading yang Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan apabila dalam retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna.

Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain semoga karya ini mendapat balasan dan bermanfaat. semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. *Amin...*

Wassalamualaikum wr. wb

Medan, Februari 2017

Penulis

Dimas Adi Putra
1306200144

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 5 |
| 2. Manfaat Penelitian | 6 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| C. Metode Penelitian | 7 |
| 1. Sifat Penelitian | 7 |
| 2. Sumber Data | 8 |
| 3. Alat Pengumpul data | 8 |
| 4. Analisis Data..... | 9 |
| D. Defenisi Operasional | 9 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Pemerintahan Desa | 11 |
| B. Kedudukan Hukum Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan..... | 23 |
| C. Peran Masyarakat dalam Pemerintahan Desa | 27 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| A. tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang | 36 |
| B. implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang | 54 |
| C. kendala dalam pengimplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang | 72 |
| BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN | 86 |
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Saran | 86 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014. Desa merupakan bagian penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI di proklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disingkat (UU Desa) ingin agar desa-desa yang ada di Indonesia maju dan kemandirian desa dalam menjalankan roda pemerintahannya itu lebih baik. Keberhasilan desa yang ada di pulau jawa seakan membawa angin perubahan desa dengan adanya UU Desa tersebut. Keberhasilan desa yang ada di pulau jawa seakan UU Desa ini dipaksakan untuk di terapkan secara nasional.

Amanat UU Desa dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat desa telah tercermin pada Tugas seorang Kepala Desa. Kepala desa sebagai mana amanat UU Desa memiliki Tugas meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa. Namun masih banyak kepala desa yang belum dapat menjalankan tugasnya dengan baik dengan dalih UU Desa tersebut masih terlalu baru untuk diterapkan.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditujukan dengan

tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.¹ Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebut bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “ *zelfbesturende landschappen* “ dan “*volks-gemenenschappen*”, seperti desa di Jawa dan di Bali, *Nagari* di Minangkabau, *dusun* dan *marga* di Palembang, dan sebagainya.

Keberagaman karakteristik dan jenis desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (disingkat UU Desa) ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B **Angka** (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 **Angka** (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai

¹HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh* Jakarta: Rajawali Pers, halaman 4.

²Firman Sujadi, et al. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Buku 1. Jakarta: Bee Media Pusaka, halaman 66.

pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.³

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional. Berdasarkan peran desa yang sangat besar dalam pembangunan nasional, tidak terlepas dengan masalah perekonomian. Masalah perekonomian tidak hanya dirasakan oleh pemerintah pusat saja dalam pembangunan nasional.

Terlepas dari hal tersebut desa yang sejatinya memiliki peran besar dalam pembangunan nasional bagaimana desa berperan dalam meningkatkan taraf hidup atas kesenjangan sosial didalam masyarakat desa itu sendiri. Masalah sosial juga mewarnai kehidupan masyarakat di desa dengan berbagai aktifitas dan pekerjaan yang melatar belakangi kehidupan sosial yang ada di desa.

Tujuan utama pembangunan masyarakat adalah peningkatkan taraf hidup. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka pembangunan masyarakat tersebut. kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menuntut pemecahan.

Guna mengoptimalkan pembangunan nasional sebagai mana telah dikemukakan di atas tidak terlepas dari pembangunan masyarakat, partisipasi masyarakat disini sangatlah diperlukan sebagai salah satu elemen proses

³*Ibid.*, halaman 67.

pembangunan desa yang berupaya dan berorientasi pada peningkatan taraf hidup melalui peningkatan perekonomian di masyarakat desa itu sendiri dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa yang melatar belakanginya. Fenomena yang kerap kali terjadi di dalam suatu kawasan pedesaan adalah kasus kemiskinan yang melatar belakanginya.

Pembangunan Desa merupakan suatu kebijakan amanat UU Desa yang harus diterapkan. Pembangunan Desa yang dalam hal ini adalah melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diharapkan mampu memberkan kontribusi yang baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara diberdayakan nya masyarakat tersebut agar memiliki nilai jual dan mampu berdaya saing.

Peran kepala desa sangat berpengaruh besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui berbagai program yang dilakukannya dengan menyerap partisipasi masyarakat desa guna mengoptimalkan program kepala desa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Desa Tugas seorang kepala desa sebagaimana termuat dalam undang-undang adalah membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dengan ini dirumuskan penelitian dengan judul :

“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa ” (Studi di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)

1. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang hendak diteliti adalah :

- a. Bagaimana tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang?
- b. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang ?
- c. Bagaimana kendala dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang ?

2. Manfaat Penelitain

Adapun harapan dalam Faedah Penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa yang ada di Indonesia Dan terlebih lagi sebagai

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yaitu Hukum Tata Negara.

b. Secara Praktisi

Sebagai rujukan berbagai pihak terkhusus nya kepada pemerintahan desa guna menjalankan pemerintahan desa yang lebih baik (Good Governance). Yang diharapkan desa dapat menjalankan peran nya dengan baik dalam mewujudkan pembangunan nasional di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karna hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁴ Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang !
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang !
3. Untuk mengetahui kendala dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

⁴Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 109.

Kepala Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang !

C. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranana penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.⁵ Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris. Guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode pelenitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.⁶ Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.⁷ Berdasarkan pada uraian diatas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data skunder atau studi dokumentasi.

⁵*Ibid.*, halaman 43.

⁶Fakultas Hukum. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6.

⁷Bambang Waluyo. 1996.. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris adalah data primer, dimana data yang diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait dan dengan menggunakan data skunder sebagai rujukan, adapun data skunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku bacaan yang relevan terkait dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberkan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, berupa kamus hukum dan website di internet.

3. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian Ini adalah melalui studi lapangan wawancara dengan Kepala Desa, kuisisioner dengan masyarakat di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang dan dengan studi dokument (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan penelitian yang di teliti.

4. Analisis data

data yang di peroleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan serta data-data yang relevan lainnya terkait penelitian ini dikumpulkan serta diuraikan secara sistematis. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan di uraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/ konsep-konsep khusus yang akan di teliti.⁸ Berdasarkan pada judul penelitian yang di ajukan yaitu “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa (Studi di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang). Dengan demikian perlu adanya penegasan terhadap konsep-konsep pokok dari suatu defenisi istilah yang berbentuk definisi operasional variabel yang di teliti, yaitu:

1. Implentasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁹ Yang dimaksud dalam hal ini adalah implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa tanjung selamat kecamatan sunggal kabupaten deliserdang.

⁸Fakultas Hukum, *Op.Cit.*, halaman 5.

⁹El-kawagi “Implementasi” melalui <http://el-kawagi.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-implementas-menurut-para.html>, diakses rabu 23 february 2017, pukul 11.00 wib.

2. Menurut Pasal 26 Angka 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. yang dimaksud dalam hal ini adalah tugas kepala desa di desa tanjung selamat kecamatan sunggal kabupaten deliserdang.
3. Perekonomian masyarakat desa adalah masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama di sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu, dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian itu.¹⁰ Yang dimaksud dalam hal ini adalah perekonomian masyarakat desa tanjung selamat kecamatan sunggal kabupaten deliserdang.

¹⁰KBBI “masyarakat desa”, melalui <http://kamusbahasaIndonesia.org/masyarakat%20desa/miripKamusBahasaIndonesia.org>, diakses sabtu, 24 desember 2016, pukul 12. 25 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Desa

Desa dan Kelurahan merupakan struktur pemerintahan terendah yang berada di dalam lingkup wilayah kerja pemerintahan daerah dengan status yang berbeda. Desa memiliki wewenang untuk mengatur urusannya sendiri. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan Desa memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonomi/pemerintahan sendiri). Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional.

Perannya yang sangat besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, agar roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Sebagai unsur pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang langsung berhubungan dengan masyarakat, desa telah mengalami beberapa kali pergantian peraturan perundang-undangannya hingga disahkannya undang-undang yang khusus mengenai Pemerintahan Desa, yaitu Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. UU Desa inilah yang kemudian akan menjadi rujukan dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa. UU Desa inilah yang kemudian akan menjadi rujukan dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penjabaran dari UU Desa tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa termasuk salah satu perangkat pemerintahan daerah.

Pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomo. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Desa. Keduanya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, salah satunya adalah lembaga-lembaga penyelenggaraan Pemerintahan desa.

Desa terdiri dari gabungan beberapa dusun atau kepaduhan dan Rukun Warga (RW). Dusun atau kepaduhan adalah bagian wilayah desa merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa. Dusun atau kepaduhan dikepalai oleh Kepala Dusun (Kadus) atau Kepala Puduk (Kapuh). Sedangkan Rukun Warga yang dikepalai oleh Ketua RW merupakan gabungan dari beberapa Rukun Tetangga (RT) yang di kepalai oleh Ketua RT. Susunan Pemerintahan Desa di mungkinkan terdapat perbedaan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap kabupaten/kota. Misalnya di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang

disesuaikan dengan kebutuhan desa yang meliputi RT, RW, Dusun, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) setempat.

Pemerintahan Desa dipimpin atau dijabat oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh rakyat desa setempat. Sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepala desa
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepala desa.¹¹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Pasal 1 Angka 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (disingkat UU Desa) :

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggota BPD dipilih oleh warga desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD dipilih dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua

¹¹ Firman Sujadi, et al, Buku 1, *Op. Ci*, halaman 241-243.

RT, Ketua RW, maupun pemangku adat. Sebagaimana kepala desa, BPD memiliki masa jabatan selama enam tahun, setelah itu dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Keanggotaan BPD ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati/Walikota.

Tugas BPD adalah mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. BPD mewakili warga desa untuk mengawasi Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya. Selain mengawasi, BPD juga mengusulkan segala kebutuhan dan keinginan warga desa kepada kepala desa. Dalam menjalankan tugasnya, BPD berwenang melakukan hal-hal berikut.

1. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
2. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPD
7. Mengayomi adat istiadat

8. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa bersama-sama dengan kepala desa
9. Melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga non-pemerintahan ini di Dibentuk oleh masyarkat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Mengacu pada pejelasan pasal 150 ayat 1 PP No. 43 Tahun 2014, yang dimaksud lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, pospelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai pendukung pemerintah desa dan sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Tugasnya adalah membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini sebagai berikut.

1. Berpartisipasi dalam menyusun rencana pembangunan desa
2. Berpartisipasi dalam memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan desa
3. Menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat

4. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat
5. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.¹²

Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Rukun warga dan Rukun Tetangga sangat diperlukan dalam pemerintahan desa dikarenakan dapat membantu tugas-tugas dari pemerintahan desa dalam menyongsong jalannya pemerintahan desa, namun tidak semua desa yang ada memiliki RT-RW.

Penetapan belaja Desa dapat dialokasikan insentif kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan pertimbangan bahwa walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan, pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang didasarkan atas kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. Meningkatkan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kemasyarakatan;
- c. Menghimpun seluruh potensi Swadaya Masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rukun Tangga (RT) mempunyai tugas :

¹²*Ibid.*, halaman 245-246.

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. Memelihara kerukunan hidup warga;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, RT mempunyai fungsi :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warganya;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:

- a. Menggerakkan swadaya gotong royong partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. Membantu kelancaran tugas LPM di desa dalam bidang pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut RW mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas RW;
- b. Fasilitasi dalam hubungan antar RW dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Daerah.

Wewenang RT/RW:

1. Ketua RT dan Ketua RW memimpin dan mengawasi segala kegiatan mengenai kerukunan-tetangga dan kerukunan-wargaan sesuai sehingga maksud dan tujuan RT dan RW dapat tercapai.
2. Apabila Ketua RT dan RW berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka diwakili oleh Sekretaris atau anggota pengurus lainnya.

Kewajiban RT/RW:

1. Pengurus RT dan RW berkewajiban mendata penduduk.
2. Pada setiap akhir bulan Pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan mutasi penduduk dan data lainnya kepada Pengurus RW selanjutnya. Pengurus RW berkewajiban menyampaikan Rekapitulasi laporan mutasi penduduk dan data dimaksudkan kepada Pemerintahan Desa/kelurahan.
3. Pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran uang yang didapat dari masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan kepada warga setempat dengan tembusan kepada Pengurus RW dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di tingkat desa, masih Diperlukan perannya oleh masyarakat. selain sebagai garda depan mitigasi bencana, satuan ini juga berfungsi menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan. Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan bekal pengetahuan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Istilah Linmas masih mengalami distorsi pengertian sehingga terjebak dalam anggapan umum sebelumnya yang hanya mengaitkan dengan salah satu fungsi Linmas dalam masyarakat yaitu yang dikenal dengan Pertahanan Sipil (Hansip). Hansip dahulu merupakan bagian dari satuan keamanan di Indonesia, yang saat ini berubah menjadi Linmas.

Fungsi linmas antara lain:

1. Sebagai bagian dalam penanggulangan bencana
2. Sebagai bagian dalam pengamanan pemilu
3. Sebagai bagian dalam antisipasi terorisme
4. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat
5. Membantu kegiatan sosial masyarakat lainnya.¹³

Sebagaimana diketahui fenomena dari negara kesatuan adalah adanya Pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan sarana pembagian kekuasaan dari pusat pemerintahan kepada daerah, sehingga menjadi media pengaturan hubungan antar level pemerintahan (*intergovernment*) dalam lingkungan suatu negara Desentralisasi juga merupakan suatu konsep yang di anggap mampu mengatasi permasalahan pelayanan publik di berbagai sektor.

Sesungguhnya pembicaraan mengenai negara Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi sudah menjadi pembicaraan jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut Bagir Manan “semauan pada tahun 1926 telah menulis bahwa dalam pemerintahan negara modern akan tersusun dari,

¹³*Ibid.*, halaman 254-257.

pemerintah dan parlemen, pemerintahan provinsi dan dewan provinsi, pemerintah kota dan dewan kota”. Hatta dalam tulisannya kearah Indonesia merdeka (1932) menyebutkan “oleh karena Indonesia terbagi atas beberapa pulau dan golongan bangsa, maka perlulah tiap golongan, kecil dan besar, mendapat otonomi, mendapat hak menentukan nasib sendiri, asal saja peraturan masing-masing tidak berlawanan dengan dasar-dasar pemerintahan umum”.

Sejalan dengan pendapat itu R.P. Soeroso mengatakan:

“yang amat penting pula dengan segera diselenggarakan ialah pemerintahan di daerah-daerah, oleh karena pemerintahan di daerah itu adalah sendi negara kesatuan. Sendi itu harus baik dan sentuasa agar supaya negara kesatuan mempunyai pemerintahan yang stabil. Daerah-daerah yang sebelum negara kesatuan terbentuk, menunjukkan keinginannya untuk mendapat otonomi yang teratur baik, harus segera diberi otonomi itu, agar supaya daerah-daerah itu dengan segera dapat merasakan bahwa daerah-daerah itu dalam ketatanegaraan tidak mengalami kemunduran.”¹⁴

Menurut Bagir Manan konsep desentralisasi tersebut, apabila dikaitkan dengan UUD 1945, maka dalam menata hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah terdapat empat asas pokok yaitu :

1. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk secara bebas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sesuai dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan atau dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang harus terselenggara sampai ke tingkat pemerintah daerah;
2. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap penting bagi daerah.
3. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah;
4. Bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah.

¹⁴Ujang Bahar. 2009. *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri*. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, halaman 60.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar hubungan pusat dan daerah yang salah satunya adalah pengawasan dan pembinaan.

a. Pengawasan

Pengawasan atau biasa juga disebut dengan controlling merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Tujuannya adalah agar semua putusan yang telah diambil dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dijamin tidak akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Adapun fungsi-fungsi manajemen yang lain adalah :

1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing (Pengorganisasian)
3. Actuating (Pelaksanaan)
4. Controlling (Pengawasan)

Kaitannya dengan pelaksanaan aktivitas pemerintahan di daerah, Maka “ kepada daerah diberi wewenang untuk menjalankan otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian (*vrijheid en zelfstandigheid*) untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Meskipun antar organ pemerintahan tingkat atas dan tingkat daerah tidak mempunyai hubungan hierarkies dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah (*huishouding*) bertumpu pada kebebasan dan kemandirian namun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut terdapat fungsi pengawasan.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain pengawasan terdapat istilah pengendalian yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengawahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan atau hasil yang dikehendaki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

b. Pembinaan

Pada hakikatnya fungsi pembinaan dan pengawasan itu hampir sama. Keduanya sama-sama fungsi manajemen yang bertujuan agar organisasi/lembaga dapat berjalan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan sehingga mencapai tujuan. Perbedaan hanya terlihat pada sudut pandang terhadap orang yang berada dalam organisasi yang melaksanakan tugas mencapai tujuan (*actuating*). Dalam Pembinaan lebih diarahkan kepada pemberian bimbingan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tujuan organisasi. Jadi lebih mengarah kepada bagaimana orang-orang yang berada dalam organisasi dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengawasan lebih dititik beratkan kepada evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pembinaan lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan daerah otonom, sedangkan pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karna itu perda yang ditetapkan daerah otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.¹⁶ Sejalan dengan hal tersebut, hubungan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terkhusus kepada

¹⁵*Ibid.*, halaman 73-74.

¹⁶*Ibid.*, halaman 82.

pemerintahan desa terdapat pada Pasal 112 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (disingkat UU Desa) :

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

pemerintahan desa yang diselenggarakan berdasarkan otonomi desa yang mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tidak terlepas dari pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat hingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

B. Kedudukan Hukum Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan

Sebuah desa dipimpin oleh Kepala Desa. Seorang Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan Kepala Desa (pilkades). Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang Kepala Desa menjabat selama enam (6) tahun untuk 1 kali masa jabatan dan dapat dipilih kembali maksimal 3 (tiga) kali baik secara berturut-turut maupun tidak. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa (Sekdes) dan perangkat desa lainnya.

Perangkat Desa lainnya adalah pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Hubungan kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa seperti layaknya menteri bagi presiden. Perangkat Desa membantu tugas-tugas Kepala Desa untuk melayani warga desa. Perangkat desa berasal dari warga desa setempat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama

Bupati/Walikota. Dengan demikian perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa:¹⁷

a. Unsur staf

Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Kaur. Dalam Pemerintahan Desa, Sekretaris Desa menempati posisi yang sangat penting. Sekertaris Desa membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Tugas utama Sekretaris Desa adalah mengurus administrasi desa. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Status Sekertaris Desa (Sekdes) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga hak dan kewajiban sebagai PNS melekat pada seorang Sekdes.

Menjalankan tugasnya, sekertaris desa dibantu oleh unsur staf kesekretarian yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan atau disebut Kaur. Kaur bertugas melayani warga desa dalam berbagai urusan. Mengacu pada pasal 62 ayat 2 PP NO. 43 Tahun 2014, paling banyak ada tiga bidang urusan yang masing-masing urusan ditangani dan dikepalai oleh seorang Kaur.

Ketentuan mengenai bidang-bidang urusan tersebut diatur kemudian dalam Peraturan Menteri. Diantara tugas-tugas Kaur adalah sebagai berikut.

1. Bersama-sama kepala desa dan sekretaris desa menjalankan pemerintahan desa
2. Merumuskan dan melaksanakan program pembangunan dan kemasyarakatan
3. Melayani masyarakat di setiap bidang.

¹⁷ Firman Sujadi, et al, Buku 1, *Op. Cit.*, halaman 243-245.

a. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa dan urusan keamanan atau linmas yang bertugas menjaga keamanan desa.

b. Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan berfungsi membantu Kepala Desa dalam bidang Pemerintahan. Bidang tugas unsur kewilayahan ini di atur oleh Kepala Desa. disetiap daerah, unsur kewilayahan mempunyai nama yang berbeda. Di daerah perdesaan, unsur kewilayahan diwujudkan dalam bentuk Dusun. Dusun terbentuk dari kumpulan beberapa Rukun Warga (RW) yang berdekatan. Setiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Kepala Dusun membantu jalannya Pemerintahan Desa di tingkat Dusun. Diantara tugas Kepala Dusun adalah:

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi
2. Menjalankan sebagian tugas Kepala Desa yang dilimpahkan pada Kepala Dusun.
3. Membina kehidupan masyarakat dusunnya.

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa:

(1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Pasal 23 UU Desa:

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan asas-asas yang sebagaimana termuat dalam Pasal 24 UU Desa: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif

Selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan dan mensukseskan program pemerintah pusat, kepala desa yang sebagai ujung tombak dalam pemerintahan terendah yaitu pemerintahan desa selanjutnya pemerintah desa diharapkan salah satunya mampu melakukan pembangunan ekonomi di dalam masyarakat desa yang menyangkut kehidupan masyarakat desa itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa.

Kepala desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah desa yang sejatinya diberikan wewenang mengurus urusan rumah tangganya sendiri seogianya melalui UU Desa ini diharapkan mampu

melaksanakan tugasnya dengan baik terutama bagi sektor meningkatkan taraf kesejahteraan bersekala desa di masyarakat desa melalui upaya pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri.

Pemerintah desa tidak bisa berjalan dan menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, namun pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus mampu menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat desa baik memperhatikan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dengan demikian pemerintah desa diharapkan menjadi sarana yang efektif dalam rangka meningkatkan keberhasilan program pemerintah maupun dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat guna pembangunan terkhususnya di desa.

Peran kepala desa sangat diharapkan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yang ada di bawahnya guna mendukung dan mengembangkan peningkatan kualitas dan kuantitas taraf hidup masyarakat yang ada di desa. Melalui pengembangan-pengembangan ekonomi yang hidup dan berkembang di masyarakat desa maupun melalui pelatihan-pelatihan keterampilan.

C. Peran Masyarakat dalam Pemerintahan Desa

Istilah Desa berasal dari bahasa Sansakerta, *deshi*, yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Istilah desa hanya dikenal di daerah Jawa dan Madura, sedang daerah lain mengenal istilah yang berbeda seperti *Gampong* dan *Meunasah* di Aceh, *Huta* di Batak, *Nagari* di Sumatera Barat dan sebagainya. Pada hakekatnya bentuk Desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu Desa Geneologis dan Desa Tradisional. Sekalipun nama Desa ataupun daerah hukum

setingkat Desa di Indonesia bervariasi, akan tetapi asas landasan hukumnya hampir sama yaitu adat, kebiasaan dan hukum adat.

Desa adalah suatu wilayah yang di tinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup gotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Dengan demikian, desa dihuni oleh masyarakat yang memiliki satu budaya yang relatif homogen yang memegang erat sistem persaudaraan antar individu. Sehingga, hampir semua orang yang ada di desa tersebut saling mengenal satu sama lain.

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan, yang di pimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut *kampung* (Banten, Jawa Barat) atau *dusun* (Yogyakarta) atau *banjar* (Bali) atau *orong* (Sumatera Barat).

Kepala Desa dapat di sebut dengan nama lain misalnya *Kepala Kampung* atau Petinggi di Kalimantan Timur, *Klebun* di Madura, *Pambakal* di Kalimantan Selatan, dan *Kuwu* di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.¹⁸ Desa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (disingkat UU Desa) :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

¹⁸*Ibid.*, halaman 231.

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menurut *R. Bintaro*:

“Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiologis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.”

Beberapa kajian dibedakan antara masyarakat kota (*urban community*) dan desa (*rural community*) berdasarkan letak geografis, kebiasaan dan karakteristik keduanya. Menurut Roucek dan werren masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Peranan kelompok primer sangat besar
- b. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat
- c. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
- d. Struktur masyarakat bersifat homogen
- e. Tingkat mobilitas sosial rendah
- f. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi
- g. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.

Masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari disebutkan masih Memegang teguh tradisi, nilai-nilai dan adat istiadat secara turun temurun. Bukan berarti tradisi dan adat istiadat yang dianut tidak menunjang usaha pembangunan, sebagai justru dibutuhkan untuk memelihara kelangsungan hidup dan lingkungan.¹⁹

Tipologi desa dapat dilihat dari beberapa aspek dominan seperti mata pencaharian dan pola interaksi sosial yang terbangun. Dari mata pencaharian pokok dapat ditentukan tipe desa berdasarkan karakteristik dasarnya. Namun, akibat perkembangan teknologi dan informasi serta semakin kuatnya hubungan

¹⁹ Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 228.

antar desa dengan kota, penyebab tersebut sangat sulit diterapkan secara langsung. Meski demikian, ada beberapa tipologi yang masih dapat digunakan. Berdasarkan mata pencahariannya desa dibagi sebagai berikut,

Wahjudi menyatakan bahwa:

- a. Desa pertanian terdiri dari desa pertanian berlahan basah dan kering, desa perkebunan yang dikelola oleh masyarakat sebagai pemilik dan swasta, serta desa nelayan (tambak, perikanan darat, pantai dan laut).
- b. Desa peternakan, dimana mata pencaharian utama sebagian besar penduduknya peternakan. Dalam kenyataannya hingga saat ini sangat sulit dijumpai desa yang homogen, meski ada mata pencaharian lain namun beternak menjadi mata pencaharian utamanya.
- c. Desa industri. Tipologi ini dibagi dalam dua macam;
 1. Desa industri yang memproduksi alat pertanian secara tradisional maupun modern dengan sistem upah sesuai dengan “manajemen” masing-masing.
 2. Desa industri yang memproduksi barang kerajinan, seperti perabot rumah tangga terbuat dari kayu jati, rotan, dan bahan konveksi.

Berdasarkan tempat tinggal desa terdiri dari desa pegunungan, pantai, Perbatasan, daratan rendah dan sungai. Sebutan desa tersebut mengacu pada lingkungan dan lokasi dimana masyarakat bertempat tinggal. Lingkungan dominan di mana wilayah desa itu berada, maka dapat dikelompokkan sebagai desa sesuai dengan lingkungannya.²⁰

Peran masyarakat dalam Pemerintahan Desa sesungguhnya memiliki porsi yang besar karena di dalam menjalankan program Pembangunan Desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawabannya pemerintah desa harus melibatkan masyarakat baik yang terdapat dalam bentuk perwakilannya (Badan Permusyawaratan Desa), unsur keterwakilan masyarakat sehingga masyarakat itu sendiri.

²⁰*Ibid.*, halaman 230.

Peran serta masyarakat desa secara umum dapat dilihat dari seberapa aktif masyarakat itu mendapatkan hak atas informasi kegiatan ataupun perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hak mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dalam UU Desa itu sendiri.

Peran serta masyarakat desa dalam pemerintahan desa tidak terlepas dari hak dan tanggung jawab masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 68 angka 1 huruf (a,b,c, d) dan 2 huruf (a, b, c, d, e) UU Desa:

(1) Masyarakat Desa berhak:

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. Kepala Desa
 2. Perangkat desa
 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

(2) Masyarakat desa berkewajiban:

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa.
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Peran partisipasi masyarakat desa sangatlah dibutuhkan dalam menyongsong pembangunan desa guna kemajuan bersama. Terlebih lagi pembangunan desa dalam hal pemberdayaan masyarakat desa yang berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. tokoh adat
- b. tokoh agama
- c. tokoh masyarakat
- d. tokoh pendidikan
- e. perwakilan kelompok tani
- f. perwakilan kelompok nelayan
- g. perwakilan kelompok perajin
- h. perwakilan kelompok perempuan
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:

(1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).

(2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa.

(3) Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peran serta masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk terlibat perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena diberbagai aspek kebijakan unsur masyarakat itu sendiri terlibat. Keadaan desa yang berdampingan dengan perkotaan juga menyebabkan masyarakat enggan ikut berperan aktif karena kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri.

Wujud desa yang berdampingan dengan kawasan perkotaan egoisme masyarakat desa itu sendiri tinggi dikarenakan tingkat kepedulian juga semakin memudar seolah acuh dan tak mau tahu dengan persoalan yang ada. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga terwakilkan oleh Badan Permusyawaratan desa (BPD).

Berdasarkan Pasal 1 UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan yang diamanatkan oleh UU Desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa itu sendiri.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Desa merupakan bagian penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI di proklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Musrenbang merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. kata Musrenbang merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Musyawarah itu sendiri merupakan salah satu cara pemecahan konflik atau masalah lewat diskusi antarwarga.

Musrenbang merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Proses musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. musrenbang merupakan pendekatan *bottom-up* dimana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun. Pada mulanya, musrenbang diperkenalkan sebagai upaya

mengganti sistem sentralistik dan *top-down*. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayah.²¹

Berdasarkan pada Pasal 54 angka 1, angka 2 huruf (a, b, c, d, e, f, g), angka 3 dan 4 UU Desa:

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
 - a. Penataan Desa
 - b. Perencanaan Desa
 - c. Kerjasama Desa
 - d. Rencana investasi yang masuk ke Desa
 - e. Pembentukan BUM Desa
 - f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. Kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

²¹Firman Sujad, et al. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Buku 3. Jakarta: Bee Media Pusaka, halaman 83-84.

Adapun Tugas seorang Kepala Desa, sebagaimana diatur pada Pasal 26 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (disingkat UU Desa) :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Melaksanakan tugasnya seorang kepala desa diberikan oleh undang-undang berupa kewenangan, hak dan kewajiban. Adapun yang menjadi kewenangan seorang kepala desa berdasarkan Pasal 26 Angka (2) UU Desa:

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Angka (1). Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan Peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian ditegaskan kembali melalui Pasal 3 angka 1 dan 2 huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa atau disingkat (Permendagri):

- (1) Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa.
- (2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat.

Menjalankan penyelenggaraan pemerintah desa tidak terlepas dari penggunaan keuangan (keuangan desa). Guna mendukung program penyelenggaraan yang optimal maka dibutuhkan anggaran keuangan yang memadai. Berdasarkan Pasal 71 angka 1 dan 2 UU Desa :

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dimaksudkan diatas berdasarkan Pasal 93 angka 1 huruf (a, b, c, d, e), angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 93 angka 1 huruf (a, b, c, d, e):

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan
 - b. pelaksanaan
 - c. penatausahaan
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Kemudian pengelolaan keuangan desa selanjutnya ditegaskan melalui Pasal 3 angka 1 dan 2 huruf (a), Pasal 8 angka 1 huruf (a, b, c) Pasal 12 angka 1 dan 2, Pasal 13 angka 1 huruf (a, b, c, d, e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (disingkat Permendagri) :

Pasal 3 angka 1 dan 2:

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.

Pasal 8 angka 1 Huruf (a, b, c):

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.

Pasal 12 angka 1 dan 2:

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban

desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13 angka 1 huruf (a, b, c, d, e)

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya seorang kepala desa memiliki wewenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa tidak terlepas dari APB-Desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Penjelasan UU Desa dan Berdasarkan Pasal 11 angka 1 huruf (a, b ,c) Peraturan Bupati Deliserdang Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

- (1) APBDesa terdiri atas :

- a. Pendapatan desa
- b. Belanja desa; dan
- c. Pembiayaan desa

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 16 angka 1 huruf (a ,b, c, d, e.):

(1) Klarifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka (1)

huruf b, terdiri atas kelompok :

- a. Penyelenggara pemerintahan desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Belanja tak terduga.

Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 78 Angka (1), (2), (3) UU Desa:

- 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemulihan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 2) Pembangunan Desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Berdasarkan pada uraian Peraturan Perundang-Undangan yang ada sebagaimana yang telah di kemukakan diatas. Pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Desa haruslah berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan tidak terlepas dari hal tersebut. Dikarnakan hal tersebut merupakan acuan ataupun pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 3 menyatakan : Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan hal tersebut bahwa setiap tindak tanduk seluruh rakyat Indonesia haruslah berdasarkan Hukum.

Berkaitan dengan peningkatan perekonomian yang ada di desa pemerintah desa dalam hal membuat rancangan program kegiatan desa acuannya adalah Peraturan Perundang-Undangan terkait. Program peningkatan perekonomian desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tidak ada mewajibkan desa harus melakukan sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang yang ada. Di karenakan setiap desa di seluruh nusantara memiliki potensinya masing-masing.

Peraturan Perundang-Undangan membuka celah bagi desa untuk menemukan dan mengoptimalkan potensinya masing-masing. Pemerintah Desa merupakan otoritas yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena desa merupakan daerah otonom. Pemerintah Desa (Kepala Desa) memiliki wewenang untuk menetapkan suatu strategi program kebijakan yang hendak akan dicapainya.

Mekanisme dalam menetapkan suatu program kebijakan adalah pada dasarnya sama halnya dengan pemerintahan di atasnya (Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota).

Program kerja seorang Kepala Desa harus tercermin dari visi dan misi Kepala desa. Yang kemudian visi dan misi tersebut harus ditungkan dan

ditetapkan kedalam RPJM-Desa. RPJM-desa merupakan program kerja untuk jangka enam (6) tahun merupakan 1 periode kepemimpinan Kepala Desa.

Ketentuan Pasal 79 Angka (2) huruf (a) UU Desa, Kemudian RPJM-Desa tersebut dijabarkan melalui RKP-Desa yang jangka waktunya satu (1) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Angka (2) huruf (b) UU Desa. Adapun program visi misi saya sebagai Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang periode 2016-2022, yaitu:

Visi dan Misi:

Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal saya mencoba merumuskan visi dan misi untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk enam (6) Tahun Masa Jabatan yaitu sebagai berikut :

1. Visi “menjadikan Desa Tanjung Selamat sebagai Desa maju dengan masyarakat yang harmonis, rukun dan tentram dengan sumber daya manusia yang terampil serta siap menghadapi kompetisi dan persaingan”.
2. Misi :
 - a. Meningkatkan keterampilan masyarakat dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat.
 - b. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan.
 - c. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat gotong-royong di tengah-tengah masyarakat.

- d. Memberikan peluang dan kesempatan berkreasi bagi remaja dan generasi muda.²²

Visi dan misi seorang kepala desa dijabarkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa dan dilaksanakan melalui APB Desa. Sebagai seorang kepala desa terpilih seorang kepala desa harus membuat visi dan misi yang dijabarkan melalui RPJM Desa dan RKP Desa yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan yang hendak dilakukan dan dicapai melalui musyawarah desa.

Pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan desa harus mengacu pada kebijakan pembangunan kabupaten/kota dan tidak bertentangan dengan hal tersebut. Dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa BPD dan pemerintah desa mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Dasa:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

²²Hasil Wawancara Dengan Bapak Nuraidi, Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal, Rabu 07 Februari 2017.

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Peraturan Desa Tanjung Selamat Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016-2021(disingkat Perdes):

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4 angka 1:

- (1) Meningkatkan keterampilan masyarakat dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat.

Pasal 5 angka 2, strategi Pembangunan desa meliputi:

- (2) Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat desa

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Peraturan Desa Tanjung Selamat Kabupaten Deliserdang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tahun 2016.

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa

Pasal 7 angka 1, 10, 12 :

- (1) Meningkatkan pendapatan masyarakat
- (10) Program ekonomi kerakyatan yang produktif
- (13) Program Pembentukan BUMDes.

Program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa melalui RPJM Desa dan RKP Desa dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sesuai dengan Peraturan Desa Tanjung Selamat Nomor 05 Tahun

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016.

Penjabaran dari keseluruhan Peraturan Perundang-Undangan yang ada sebagaimana yang telah di kukuhkan diatas. Berdasarkan Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 592 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagai turunan Peraturan Perundang-Undangan yang terendah yang merupakan acuan pelaksanaan penyelenggaraan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut yang dipedomani oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa) sebagai turunan dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait lainnya. Sesuai dengan aturan yang ada maka Kepala Desa menselaraskan kebijakannya sesuai dengan aturan yang ada. Termuat dalam RPJMDesa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang Periode 2016-2022.

Rincian lebih lanjut mengenai arah Pengelolaan Belanja Desa akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Tahun 2016-2022 ini termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa pada sub Kebijakan Point Program Pembangunan Desa.

Program Pembangunan Desa dilakukan dengan mempedomani hasil dari Musyawarah Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Tahun 2016-2022 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu: berdasarkan hal tersebut maka dalam pembahasan ini yang fokus hendak diteliti adalah pada bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Bidang pemberdayaan masyarakat terdiri dari :

- a. Pelatihan kepala desa, perangkat desa dan BPD
- b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan BPD
- c. Peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan
- d. Pelatihan kelompok masyarakat
- e. Pelatihan peningkatan ekonomi masyarakat; dan
- f. Teknologi tepat guna

Berdasarkan penjabaran RPJMDesa tahun Periode 2016-2022 yang berpedoman pada Peraturan Bupati Deliserdang. Pemerintah Desa melakukan penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan pedoman pada Aturan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Dalam hal peningkatan perekonomian skala desa pemerintah desa menyesuaikan perekonomian desa berdasarkan sosial ekonomi masyarakat desa setempat.

Peraturan Perundang-Undangan yang ada hanya menjadi dasar apa potensi desa yang sudah ada harus dilakukan. Namaun jika tidak demikian maka dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat dengan program yang berkesinambungan haruslah dilihat dari kondisi desa yang ada dan tidak bisa memaksa kehendak Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

Peraturan Perundang-Undangan yang adapun itu memberikan celah bagi pemerintah desa untuk mengembangkan perekonomiannya berdasarkan kondisi desa itu sendiri. Namun tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Adapun penjabaran dari RPJMDesa Tanjung Selamat

Kecamatan Sunggal Kabupaten deliserdang dalam hal bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa
2. Pelatihan peningkatan kapasitas BPD
3. Pelatihan peningkatan Kapasitas LKMD
4. Pelatihan peningkatan kapasitas PKK
5. Pelatihan peningkatan kapasitas Karang Taruna
6. Pelatihan peningkatan kapasitas Linmas/Hansip
7. Pelatihan peningkatan kapasitas Posyandu
8. Pelatihan peningkatan kapasitas Poskesdes
9. Pelatihan menjahit
10. Pelatihan perbaiki HP
11. Pelatihan seni dan budaya
12. Pelatihan keterampilan membuat souvenir (bros, bando, dll
13. Pelatihan merias pengantin
14. Pelatihan BUMDesa
15. Pelatihan RPJMDesa
16. Pelatihan RKPDesa
17. Pelatihan APBDesa
18. Pelatihan pangkas
19. Pelatihan salon kecantikan
20. Pelatihan tanggap bencana

21. Pelatihan pengelolaan sampah
22. Pelatihan SPP
23. Pelatihan membuat susu kedelai kelompok bunga rosella
24. Pelatihan membuat sirup kelompok bunga rosella
25. Pelatihan membuat manisan kelompok bunga rosella
26. Pelatihan membuat selai kelompok bunga rosella
27. Pelatihan tilawatil Qur'an
28. Pelatihan keterampilan kelompok masyarakat dalam program PKH
29. Pelatihan Teknologi tepat guna (TTG)
30. Pelatihan peningkatan ekonomi masyarakat (UP2K, UED SP, Pengurus Koperasi, dll)
31. Pelatihan kelompok masyarakat TPK3-PKK, PTP2W-KSS, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Petugas penyuluhan keluarga berencana Desa (PPKBD dan sub PPKBD).²³

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa. Dalam jangka untuk 6 tahun masa jabatan dan penjabaran atas RPJMDesa tersebut melalui Rencana Kerajaan Pembangunan Desa (RKPDesa) untuk masa program kerja jangka 1 tahun. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) di desa Tanjung selamat berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa yang dalam hal ini adalah bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

²³Tim Penyusun. 2016. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode 2016-2022*. Desa Tanjung Selamat. Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pelatihan Dasar dan lanjutan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, TTG, Pemerintahan Desa dan Keterampilan) :

1. Pelatihan Kepala Desa
2. Pelatihan Perangkat Desa
3. Pelatihan BPD
4. Pelatihan Keterampilan Program Keluarga Harapan
5. Pelatihan menjahit (membordir) ²⁴

Penjabaran lebih lanjut mengenai program kegiatan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah melalui APBDesa untuk merealisasikan hal tersebut. dan tidak terlepas dari penetapannya melalui Peraturan Desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan masyarakat. Peraturan desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan desa harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. kesesuaian antar jenis dan materi muatan

²⁴Tim Penyusun. 2016. *Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa. Periode 2016*. Desa Tanjung Selamat

- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.²⁵

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak menyebutkan secara rinci tentang materi muatan Peraturan Desa, tetapi hanya menyebutkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa (pasal 69 ayat 4). Pada UU No 6 Tahun 2014 juga tidak disebutkan tentang Keputusan Desa tetapi ada Peraturan Bersama Kepala Desa.

Sementara itu pada peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pembahasan mengenai peraturan di desa terdapat pada pasal 83 sampai pasal 89 pada Bab V Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, bagian kedua tentang Peraturan Kepala Dasa, bagian ketiga tentang pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dan bagian keempat tentang Peraturan Bersama Kepala Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, materi muatan yang diatur dan atau ditetapkan kedalam Peraturan Desa, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, adalah:

- a. Tindak lanjut atau turunan dari peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

²⁵Hanif Nurchilis. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, halaman 114.

bersekala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal, terdapat pada pasal 37 ayat 3.

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), terdapat pada pasal 101 ayat 4.
- c. Pengelolaan kekayaan milik Desa dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri, terdapat pada pasal 110 ayat 2.
- d. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), yang merupakan dasar penetapan APB Desa, terdapat pada pasal 118 dan 120.
- e. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, terdapat pada pasal 150 ayat 4.²⁶

Peraturan Desa (perdes) merupakan penjabaran peraturan dari perundang-undangan yang sebagai payung hukum setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. penyusunan Peraturan Desa bukanlah sebuah kegiatan yang dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi tugas yang diemban oleh Kepala Desa dan BPD, melainkan benar-benar untuk menyelesaikan permasalahan dan satu instrumen hukum yang mengatur masyarakat harus memiliki wibawa sehingga dipatuhi oleh masyarakat sendiri.²⁷

²⁶Firman Sujadi, et al, Buku 1, Op. Cit., halaman 262.

²⁷*Ibid.*, halaman 264.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat.

Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Data terakhir jumlah desa di Indonesia adalah 65.189 desa, sedangkan kelurahan berjumlah 7.878 kelurahan (Ditjen Administrasi Kependudukan Depdagri, 2007). Ini artinya bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 89% berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 11% berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan.

Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan; sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki data tahan luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Keadaan seperti itu, maka berdasarkan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Sebagian besar mata pencariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan

sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik di sawah ataupun di kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.

Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub. Karena itu, mereka disebut *masyarakat paguyuban (gemeinschaft)*.²⁸ keseluruhan hal tersebut tidak terlepas dari kewenangan desa sebagai mana yang terdapat pada Pasal 18 UU Desa:

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Selanjutnya pada Pasal 19 UU Desa kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. kewenangan lokal berskala Desa
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁸Hanif Nurchilis, Op. Cit., halaman 1-2

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa sebagai mana yang Telah termuat di dalam Pasal 18 UU Desa tersebut, desa memiliki kewenangan dalam hal pembangunan desa. Pembangunan Desa dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Wilayah desa merupakan salah satu titik berat pembangunan nasional untuk terciptanya kestabilan dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Melalui pembangunan, potensi yang ada di pedesaan harus dikembangkan dan kekurangan yang ada harus diatasi. Dengan adanya pembangunan, pemerataan, pertumbuhan, keterkaitan, keberimbangan, kemandirian desa yang berkelanjutan diharapkan dapat terwujud.

Pelaku utama dalam pembangunan adalah pemerintah dibantu masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan bukan hanya dibebankan oleh pemerintah saja, namun masyarakat di berbagai daerah juga ikut berperan aktif dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai pengawas, perencan, dan pelaksana.

Adapun peran masyarakat adalah turut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan, baik sumbangsih dalam hal pemikiran maupun tenaga. Baik pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerja sama agar pembangunan dapat berjalan lancar.

Jenis penbangunan itu sendiri dapat dibagi menjadi pembangunan fisik dan nonfisik. Tujuan utama pembangunan adalah untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Dapat pula dikatakan pembangunan bertujuan untuk

menaikkan mutu hidup rakyat. Pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik perlu disinergikan agar tujuan utama pembangunan dapat tercapai.²⁹

Adapun program terkait dengan pembangunan ekonomi desa adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengelolaan Pasar Desa, serta peningkatan usaha Kerajinan dan Keterampilan Desa Merupakan contoh-contoh model pembangunan perdesaan yang dijadikan bagian dari pendekatan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kapasitas serta kemampuan pemerintah juga masyarakat lokal.³⁰

Adapun program dari pada Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang terkait dengan penerapan tugas sebagai mana yang telah di amanatkan pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf h UU Desa. Bahwa penerapan (*Implementasi*) dari Undang-Undang tersebut sudah dilakukan dan prosesnya sedang berjalan program mengenai peningkatkan perekonomian masyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mulai diberlakukan, maka secara otomatis Tugas Kepala Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa khususnya di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang, ini baru mulai berjalan.

Berhubung dengan baru diterbitkannya Undang-Undang tersebut, Setahun setelah terbitnya Undang-Undang Desa ini dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak. Sebagai kepala desa terpilih dengan mandat yang

²⁹Firman Sujadi, et al, Buku 3, *Op. Cit.*, halaman 97.

³⁰*Ibid.*, halaman 103.

diberikan masyarakat desa di Desa Tanjung Selamat ini, maka program kerja saya selaku kepala desa dengan amanat Undang-Undang tersebut baru mulai berjalan.

Mengenai tugas saya sebagai Kepala Desa di Desa Tanjung Selamat ini terkait penerapan Undang-Undang Desa tersebut dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat desa, sudah dan sedang berjalan.

Terkait dengan tanggung jawab saya sebagai kepala desa, dalam berbagai literatur bahasa Undang-Undang yang ada, tidak ditemukannya secara tegas di katakan oleh Undang-Undang mengenai Tanggung Jawab kepala desa terkait dengan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Secara eksplisit tugas dan tanggung jawab itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan, ketika berbicara tugas maka secara otomatis juga berbicara tanggung jawab. Oleh karena itu tidak ditegaskan secara jelas mengenai tanggung jawab seorang kepala desa. Dalam hal ini saya sebagai kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang telah memilih saya menjadi kepala desa di desa ini. secara otomatis tanggung jawab itu melekat dalam diri saya sebagai kepala desa di desa ini.

Strategi Pencapaian

1. Strategi

Program Desa Tanjung Selamat dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2. Focus Pengembangan

- a. Focus pengembangan ekonomi yaitu Usaha Ekonomi Mikro, Usaha Kecil Menengah (UKM)/Industri Rumah Tangga yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - b. Pengembangan BUMDesa yang diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan potensi ekonomi desa dan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa), dll.
 - c. Menetapkan Desa Tanjung Selamat sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan.
3. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa
- a. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
 - b. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan
 - c. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
 - d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 - e. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius.³¹

Setrategi pencapaian merupakan langkah-langkah yang disusun dalam rangka pemenuhan program kebijakan yang hendak direalisasikan. Ada pun program kerja saya sebagai Kepala Desa Tanjung Selamat Periode masa jabatan

³¹Tim Penyusun. 2016. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode 2016-2022*. Desa Tanjung Selamat. Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD.

2016-2022 sesuai dengan visi misi saya yang dituangkan dalam 2 bidang program kerja, yaitu:

1. Bidang Pembangunan Desa
 - a. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa dan pengembangan unit usaha yang sejalan dengan potensi dan aktifitas perekonomian kerajinan rumah tangga.
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 1. Pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat.
 2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan manajemen BUMDes.

Program-program yang dijelaskan tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam RPJM-Desa kemudian dijabarkan melalui RKP-Desa dan dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa). Kemudian pada Tahun 2016 lalu, Pemerintah Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat Desa telah membentuk BUM-Desa (Badan Usaha Milik Desa).

Musyawahar Desa yang kemudian diberi nama BUM-Desa Tanjung Selamat Sejahtera. Dalam APB-Desa tahun anggaran yang lalu, Pemerintah Desa Tanjung Selamat telah melakukan penyertaan modal desa kepada BUM-Desa Tanjung Selamat Sejahtera, tersebut sebesar Rp. 35.000.000, 00 (tiga puluh lima juta rupiah). Adapun penyertaan modal Desa tersebut bertujuan untuk sebagai modal awal bagi BUM-Desa Tanjung Selamat Sejahtera.

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, BUM-Desa Tanjung Selamat Sejahtera memiliki tiga (3) unit usaha, yaitu:

1. Unit usaha pengelolaan gedung (balai desa)
2. Unit pengelolaan tempat jualan (pemasaran produk industri rumah tangga dan ukm).
3. Unit pengelolaan sampah.

Program lain yang dijalankan oleh pemerintah desa sebagai salah satu treatment pemerintah pusat kepada desa dalam kapasitasnya sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa sebagai wujud dari program tersebut yang bermuara pada penuntasan kemiskinan. Adapun programnya, yaitu:

1. Program Dana Bergulir Dari PNPM Mandiri

program dana bergulir dari PNPM Mandiri pada tahun 2009 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dana tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Adapun program ini dijalankan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang selanjutnya disebut dengan nama KSM Bersinar Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang. Yang melalui unit pengelolaan kegiatan (UPK) di bidang ekonomi.

Program ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan dengan cara pemberian pinjaman secara kelompok masyarakat yang beragotakan minimal 5 (lima) orang. Pinjaman secara berkelompok tersebut dikelola dengan cara tanggung

renteng, yaitu sesama anggota kelompok saling bahu-membahu dan membantu untuk penyelesaian pembayaran pinjaman kelompok tersebut.

Pinjaman bagi kelompok tersebut digunakan sebagai modal usaha bagi anggota kelompok (usaha dapat secara kelompok ataupun individu) dalam skala mikro. Modal usaha tersebut diharapkan dapat berkembang sehingga dapat menambah penghasilan bagi rumah tangga masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat.

Adapun tugas kepala desa dalam hal ini, yaitu, membina dan mengevaluasi program dari dana bergulir tersebut sehingga dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran sehingga manfaat dari program tersebut dapat tercapai dan dirasakan oleh masyarakat. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa Tanjung Selamat, KSM bersinar Desa Tanjung Selamat dan masyarakat Desa Tanjung Selamat.

Program dana bergulir tersebut terus berjalan dan berkembang hingga saat ini. Berdasarkan laporan dari UPK bidang ekonomi KSM Bersinar Desa Tanjung Selamat per 31 Desember 2016 program dana bergulir tersebut telah meningkat menjadi Rp. 105.000.000, 00 (seratus lima juta rupiah). Dengan program dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dari masyarakat.

2. Program Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Program bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2014 yang lalu pada Desa Tanjung Selamat sebesar Rp. 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) program ini hampir sama dengan program dana bergulir dari PNPM Mandiri tersebut dengan nama Unit

Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang di kelola oleh tim penggerak PKK Desa atau yang lebih dikenal dengan program UP2K-PKK. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa, pengelolaan UP2K-PKK dan masyarakat Desa maka berdasarkan data dan laporan dari pengelolaan UP2K-PKK per 31 Desember 2016 dana tersebut berkembang menjadi Rp. 15.400.000,00 (lima belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).³²

Program-program tersebut diharapkan mampu dioptimalkan dengan sebaik-baiknya guna program dana tersebut tepat sasaran dan juga dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang bermuara pada kesejahteraan hidup masyarakat dan menuntaskan kemiskinan.

Adapun program kerja saya sebagai Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang dengan masa jabatan 2016-2022. Sebagaimana yang tertuang dalam visi misi saya sebagai Kepala Desa. Didalam RPJM-Desa dan RKP-Desa dan APB-Desa tahun anggaran 2016. Antara lain, yaitu:

1. Bidang pembangunan desa, yaitu:
 - a. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengembangan unit usaha yang sejalan dengan potensi dan aktifitas perekonomian kerajinan rumah tangga.
 - b. Pendirian BUM-Des yang diberi nama BUM-DESA Tanjung Selamat Sejahterah yang berbentuk non badan hukum.
2. Bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu:

³²Hasil Wawancara Dengan Bapak Nuraidi, Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal, Rabu 07 Februari 2017.

Pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat, yaitu:

- a. Pelatihan membordir bagi kelompok masyarakat TPK-3PKK
- b. Pelatihan pembuatan sabun cair bagi kelompok masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH)
- c. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan manajemen BUMDes.

Semangat amanat Undang-Undang, yang mengharapkan setiap desa harus memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada desa ini diadakannya BUMDes tersebut sebagai mana pendirian tersebut merupakan upaya saya sebagai kepala desa di desa ini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Tanjung selamat.³³ Sejalan dengan hal tersebut ditegaskan pada Pasal 6 Angka (1, 2, 3, 4, 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang berbunyi:

- 1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. pendataan Desa

³³Hasil wawancara dengan Bapak Nuraidi, Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal, Rabu, 07 februari 2017.

- c. penyusunan tata ruang Desa
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. pengelolaan informasi Desa
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - 1. tambatan perahu
 - 2. jalan pemukiman
 - 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 - 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 - 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1. air bersih berskala Desa;
 - 2. sanitasi lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat
 2. pendidikan anak usia dini
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Desa
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 3. penguatan permodalan BUM Desa
 4. pembibitan tanaman pangan
 5. penggilingan padi
 6. lumbung Desa
 7. pembukaan lahan pertanian
 8. pengelolaan usaha hutan Desa
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan
 10. kapal penangkap ikan
 11. cold storage (gudang pendingin)
 12. tempat pelelangan ikan

13. tambak garam
 14. kandang ternak
 15. instalasi biogas
 16. mesin pakan ternak
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan
 2. pembuatan terasering
 3. pemeliharaan hutan bakau
 4. perlindungan mata air
 5. pembersihan daerah aliran sungai
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. pembinaan lembaga adat
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan

- b. pelatihan teknologi tepat guna
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif
 - 3. kelompok perempuan
 - 4. kelompok tani
 - 5. kelompok masyarakat miskin
 - 6. kelompok nelayan
 - 7. kelompok pengrajin
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Terkait dengan Permendagri tersebut program saya sebagai kepala desa juga memiliki yang terdapat pada Pasal 6 Angka (3) huruf d butir 2 yaitu: pembentukan dan pengembangan BUM Desa, angka 3 yaitu: penguatan permodalan BUM Des dan angka 9 yaitu: kolam ikan dan pembenihan ikan.

Serangkaian program tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kegiatan tersebut Dilakukan dengan musrenbang

mulai dari tahap perencanaan, penetapan hingga keputusan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.³⁴

Tentulah upaya yang sedang dilakukan tersebut mengharapkan hasil yang optimal, yang bermuara pada peningkatan taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa, yang tentunya menuntaskan kemiskinan. Sebagaimana yang kita ketahui dalam upaya tersebut tidaklah bisa seketika mendapatkan hasil yang baik, diperlukan waktu untuk menuai hasil yang telah dilakukan.

Penerapan UU Desa oleh kepala desa di desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal ini baru berjalan dan sudah dilakukan sebagai mana amanat UU Desa tersebut. Terlepas dari hal tersebut berjalan efektif atau sudah optimal pelaksanaannya, belum dapat terlihat dikarenakan baru berjalan.

Berdasarkan sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan pertama, berkaitan dengan program peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana telah dijabarkan pada pembahasan pertama RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan dijabarkan kembali melalui RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) dan telah pelaksanaannya melalui APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Sejatinya Pemerintah Desa (Kepala Desa) sudah melaksanakan Program yang berkaitan dibidang ekonomi sebagaimana amanat UU Desa tentang Tugas seorang Kepala Desa. Program yang masuk dalam RPJMDesa dipilah mana yang

³⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Nuraidi, Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal, Rabu 07 Februari 2017.

menjadi prioritas untuk dilaksanakan dan dijabarkan kembali melalui RKPDesa dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil kuisioner yang dilakukan kepada masyarakat desa Tanjung Selamat yang memiliki jumlah penduduk 12.000 (dua belas ribu) jiwa. Dan memiliki jumlah 2.354 KK (kepala keluarga). Dan memiliki 6 (enam) Dusun.

Berdasarkan hasil kuisioner yang dilakukan terhadap populasi masyarakat desa Tanjung Selamat dengan menggunakan populasi sasaran (*target population*) yaitu, populasi dari mana akan ditarik suatu sampel berdasarkan teknik sampling tertentu yang dalam hal ini menggunakan target masyarakat yang mengikuti program pelatihan yang di buat oleh kepala desa.

Sifat populasi yang digunakan adalah populasi *homogen* dimana sampelnya adalah perwakilan masyarakat dari Dusun-dusun. Diambil 15 (lima belas) sampel dari jumlah populasi masyarakat desa Tanjung Selamat yang mewakili dari setiap Dusun yang ada. Dari 15 sampel yang diambil dengan pertanyaan yang diajukan $10/15 \times 100\% = 66\%$ (enam puluh enam persen) masyarakat desa Tanjung Selamat menjawab iya pada pertanyaan yang diajukan.

Tingkat kepuasan dan merasakan akan manfaat atas program yang dibuat oleh kepala desa Tanjung Selamat adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen).³⁵ Untuk melihat hasil secara optimal membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak serta merta program yang dibuat lalu menuai hasil yang optimal, perlu adanya evaluasi akan kinerja dan program yang ada.

³⁵Data kuisioner masyarakat desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang.

Berdasarkan penerapan UU Desa tersebut dengan tugas seorang kepala desa masyarakat desa tersebut mengalami peningkatan kemampuan yang dari tidak tahu menjadi tahu dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan yang ada. Namun tidak secara signifikan keadaan perekonomian masyarakat terus meningkat dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut. Dikarnakan peningkatan keterampilan harus juga dibarengi dengan pemasaran produk, penguatan permodalan, manajemen peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tanggung jawab peningkatan perekonomian masyarakat desa bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab kepala desa (pemerintah desa). Tetapi juga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat itu sendiri, pelaku usaha, lembaga keuangan dan pemerintah. Pemerintah Desa hanya dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dan hanya sebatas kewenangan berskala desa.

C. Kendala Dalam Pengimplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang

Meskipun pembangunan desa selalu menjadi fokus perhatian pemerintah sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, namun sosok strategis pembangunan desa seringkali mengalami perubahan. Hal ini memanifestasikan, bukan hanya proses pencaharian strategis pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu, akan tetapi juga merefleksikan pengaruh strategis pembangunan nasional pada tingkat mikro yang dianut dalam kurun

waktu tertentu. Dengan demikian waktu ke waktu kita mengenal varian strategi pembangunan desa.

Awal kemerdekaan kita kenal “ Rencana Kesejahteraan Kasimo” atau *Kasimo Welfare Plan*. Sebagaimana konotasi awal pembangunan desa yang seringkali diartikan sebagai identik dengan pembangunan pertanian. *Kasimo Welfare Plan* yang dicanangkan pada tahun 1952 memang berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Di dalam suatu situasi dimana devisa amat langka, terpenuhinya kebutuhan pangan berarti penghematan devisa. Strategi yang digunakan dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, yang dikenal dengan strategi *olive vlek* atau percikan minyak. Pada lokasi-lokasi yang dipandang kritis diadakan semacam *demonstration plot* yang memberikan contoh teknik bertani yang baik dengan harapan teknik ini akan menyebar ke daerah sekitarnya. Karna kekurangan, baik dana maupun keahlian, Rencana Kasimo ini tidak mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sekitar tahun 1959 perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa ini makin meningkat sebagaimana terbukti dengan didirikannya departemen yang membidangi pembangunan desa, yaitu Departemen Transkopemada (Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Desa). Fungsi Biro Pembangunan Desa yang tadinya berada di Kantor Perdana Menteri kemudian dialihkan ke Departemen Transkopemada. Strategi yang digunakan banyak diilhami oleh konsep *community development*. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya.

Titik tekannya adalah pada pembentukan kader-kader pembangunan masyarakat desa yang *diharapkan* akan menopang terciptanya masyarakat yang berswasembada.³⁶ Dengan demikian, pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan 3 azas, yaitu azas pembangunan integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan bersama:

Pertama. Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya), sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan yang tidak berat sebelah. Tetapi perlu diinagt bahwa untuk masa permulaan titik berat terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.

Kedua. Yang dimaksud dengan azas kekuatan sendiri ialah bahwa tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah.

Ketiga. Azas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oelh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan, sedang putusan untuk melaksanakan proyek itu bukannya berdasarkan atas perintah atasan, melainkan merupakan putusan bersama anggota masyarakat desa.

Nampak jelas bahwa pembanguaan desa pada waktu itu telah mengintegrasikan ide-ide kemandirian dalam pembangunan desa. Namun keterbatasan dana mengakibatkan pembangunan masyarakat desa ini dilaksanakan

³⁶Moeljarto Tjokrowinoto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 34-35.

bertahap, pada Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa dengan mendasarkan pada konsep *olie vlek strategy*.³⁷

Partisipasi masyarakat pedesaan amat diperlukan bagi hasilnya pembangunan dan sekaligus akan dapat meningkatkan penghidupan masyarakat pedesaan. Setiap program pembangunan desa membangun berbagai sarana dan prasarana desa yang diperlukan. Langkah ataupun kebijaksanaan yang akan diambil oleh pemerintah, dalam melaksanakan pembangunan perlu di letakkan dalam satu kesatuan dengan daerah kota dalam rangka pengembangan wilayah yang terpadu.³⁸

Kehidupan masyarakat desa tidak bisa terlepas dari adanya interaksi antara desa dan kota. Keterkaitan antara desa dan kota saling mempengaruhi situasi dan kondisi penghidupan masyarakatnya. Masyarakat desa yang sebagai petani misalnya, harus menjual hasil panennya dikota guna memenuhi kebutuhan pokok. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi peningkatan penghidupan masyarakat di desa yang sebagai petani. Adapun fungsi desa antara lain, yaitu:

Pertama, dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan "*hinterland*" atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela, disamping bahan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan.

Kedua, desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) yang tidak kecil artinya.

³⁷*Ibid.*, halaman 36.

³⁸Hartono dan Arnicun Aziz. 2011. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 239.

Ketiga, dari segi kegiatan kerja (*occupation*) desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan, dan sebagainya. Desa-desanya di Jawa sudah pula menunjukkan perkembangan-perkembangan yang baru, yaitu dengan timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan dan merupakan “*rural industries*.”³⁹

Guna mencapai tujuan dan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan desa tentulah adanya hambatan terkait dengan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Lantas program pembangunan desa secara non fisik tidak bisa serta-merta menuai hasil yang maksimal seperti pembangunan desa yang secara fisik yang langsung tampak hasil kerja perogramnya. Program pemberdayaan masyarakat tidaklah bisa menuai hasil yang secara signifikan menunjukkan kenaikan perekonomian masyarakat yang berujung pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat desa diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Perlu adanya sinergifitas antara pemerintah desa dan masyarakat desa guna mendongkrak pertumbuhan perekonomian masyarakat desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat desa sangatlah dibutuhkan agar program yang telah dilakan tersebut berjalan dengan optimal.

Tidaklah bisa program baik sekalipun yang hendak dilakukan oleh pemertintah desa, tanpa partisipasi masyarakat desa turut didalam nya. Kemauan masyarakat dalam suatu program pemberdayaan masyarakat desa yang minim,

³⁹R. Bintarto. 1983. *Interaksi Desa- Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalian Indonesia, halaman 15.

akan mengakitbatka pelemahan program yang hendak dicapai. Adapun kendala yang terjadi pada Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal adalah:

a. BUM-Des

Keterbatasan sumber daya manusia di desa ini yang kurang mendukung kebijakan secara bersama-sama untuk memiliki keinginan yang kuat untuk membangun dan memajukan perekonomian desa melalui BUMDes

b. Unit usaha yang di bentuk belum berjalan secara maksimal.

Adapun kendala yang di hadapai dari unit usaha itu masing-masing adalah:

1. Unit usaha pengelolaan balai gedung desa (Balai Desa)

a. Kendala yang paling utama adalah fasilitas kelengkapan gedung.

Sehingga minat warga untuk menyewa balai gedung desa kurang, balai gedung desa disewakan kepada masyarakat desa yang memiliki acara hajatan yang dimana sekiranya mereka tidak memiliki pekarangan rumah untuk mengadakan hajatan dapat melangsungkan caranya hajatannya di balai gedung milik desa.

2. Unit pengelolaan tempat jualan/ pemasaran produk industri rumah tangga dan UMKM.

a. Kendalanya adalah izin pemakaian lahan dari Pemprov, dikarenakan lahan tanah tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov). Dengan demikian pengelolaan tempat jualan tersebut belum berjalan dengan optimal.

3. Unit pengelolaan sampah
 - a. Kendalanya adalah mengenai biaya pengangkutan sampah yang merupakan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang. Pengutipan biaya tersebut merupakan ranah dari retribusi daerah. Akan tetapi kita mengenakan biaya yang di sebut dengan iuran pengelolaan sampah, yang berkisar sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
 - b. Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah.⁴⁰
4. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan keterampilan
 - a. Kendalanya adalah hingga sampai saat ini belum ditemukannya produk unggulan dari Desa Tanjung Selamat yang diharapkan dapat menjadi ikon Dasa. Sehingga produk unggulan tersebut merupakan produk di desa ini yang merupakan suatu produk industri rumah tangga atau mikro bagi masyarakat desa yang diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa dan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa sehingga seperti apa yang diharapkan yang bertujuan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Kendala lain yang dihadapi yaitu, mengenai keterbatasan anggaran dan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya saya sebagai Kepala Desa di desa Tanjung Selamat ini terus berupaya dalam menggerakkan parrisipasi masyarakat guna mensukseskan program dan kebijakan yang telah di buat. Tidak

⁴⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Nuraidi, Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal, Kamis 09 Februari 2017.

mudah memang dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, perlu kerja keras dan kesabaran dalam menghadapinya.

Lalu dalam upaya saya sebagai kepala desa dalam implemntasi Undang-Undang desa ini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dimulai dari visi-misi kepala desa yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian masyarakat desa.

lantas visi misi tersebut ditungkan dalam RPJM-Desa, RKP-Desa dan APB-Desa. sehingga program kerja mengenai peningkatan perekonomian masyarakat desa dapat dilaksanakan. Program kerja tersebut direncanakan melalui musyawarah desa dilaksanakan melalui program pembangunan desa yang dapat diawasi langsung oleh masyarkat desa dan dapat di pertanggung jawabkan oleh pemerintah desa.⁴¹

Pemberdayaan masyarakat adalah mutlak diperlukan sehingga perwujudan yang dalam kapasitasnya sebagai peningkatkan perekonomian masyarkat desa bisa dirasakan. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas, dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian

⁴¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Nuraidi, Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal, Kamis 09 Februari 2017.

masyarakat. dari definisi tersebut, terlihat ada tiga tujuan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisasi masyarakat.

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan dan juga memajemen serikat atau kelembagaan masyarakat yang mandiri.

Masyarakat dapat melakukan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi dan merencanakan lagi berdasarkan daur program atau daur organisasi masyarakat secara mandiri maupun dengan dukungan dari pemerintah. Pemberdayaan masyarakat muncul karna adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.⁴²

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu istilah yang muncul bersama adanya kesadaran pada perlunya partisipasi masyarakat dalam

⁴²Bungaran Antonius Simanjuntak. 2013. Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Buku Obor Indonesia, halaman 72.

pembangunan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan, pemberdayaan merupakan suatu yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Pemberdayaan menurut Mukhtar Sarman, bermakna suatu upaya untuk selalu mendorong dan merangsang adanya proses kemandirian masyarakat (*self sustaining process*) sebab tanpa adanya kemandirian, suatu bentuk partisipasi masyarakat tidak akan terbentuk.

Sebaliknya, yang muncul justru mobilisasi. Pemberdayaan sendiri dapat dikaitkan dengan proses transformasi sosial, ekonomi, dan bahkan politik (kekuasaan). Dalam hal yang terakhir ini, pemberdayaan berarti proses penumbuhan kekuasaan atau Kemampuan Diri.⁴³ Guna mencapai keberhasilan suatu pembangunan diperlukan sinergifitas antara pemerintah dan masyarakat yang dalam hal ini adalah pemerintah desa dan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat disini sangatlah diperlukan, keinginan pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa harus di dukung dengan sumber daya manusia di desa tersebut. Apaladaya jika sumber daya manusia tidak mendukung, program yang hendak dijalankan tidak akan berjalan secara optimal dan sebagaimana yang diharapkan.

Kendala yang dihadapi kadang kala seputar sumber daya manusia yang tidak mendukung. Hasrat ingin bangkit dari keterpurukan dengan kondisi perekonomian yang buruk membuat masyarakat seakan tidak mau tahu lagi dengan keadaan sekitar. Yang hanya kebanyakan dari padanya itu hanya mementingkan penghidupan sendiri tanpa ikut dalam kelompok-kelompok

⁴³*Ibid.*, halaman 73.

pemberdayaan masyarakat yang ada. Tidak serta-merta program yang dibuat lalu seketika itu menuai hasil yang memuaskan. Tentunya diperlukan kebijaksanaan dalam menentukan kebijakan yang hendak dicapai.

Berdasarkan uraian pada pembahasan pertama dan kedua terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan desa. kendala dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat desa tidak hanya terlepas dari keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada.

Terlepas dari hal tersebut seluruh perencanaan perogram kegiatan yang berkenaan kapasitasnya meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan memberdayakan masyarakat sehingga dapat tampil dan memiliki kemampuan berdaya saing.

Program tersebut tidak terlepas dari pembiayaan yang menyangkut keuangan guna membiayai keseluruhan perencanaan perogram. Program akan dapat berjalan optimal dan maksimal apabila pembiayaan keuangannya juga memadai. Kurangnya pembiayaan yang maksimal dan tidak berkesinambungan akan membuat program mandek dan cenderung tidak berkembang.

Berdasarkan RPJMDesa dan penjabaran melalui RKPDesa yang dalam hal bidang pemberdayaan masyarakat yang berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Sejatinya tidak semua perencanaan kegiatan yang masuk dalam RPJMDesa dilaksanakan dalam RKPDesa yang dijalankan keseluruhan perogram tersebut melalui APBDesa.

Program yang dibuat memiliki skala prioritas mana yang dibutuhkan untuk dapat dilaksanakan mana yang tidak. Dan dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Secara internal Rencana Program yang dibuat tidak semua dilaksanakan dikarenakan melihat hasil musyawarah desa dengan pertimbangan skala prioritas dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat desa. Secara eksternal kendala yang dihadapi adalah kemampuan keuangan yang kurang memadai dari Pemerintah Daerah kabupaten.

program dapat berjalan dan berkesinambungan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui memberdayakan masyarakat itu sendiri sejatinya yang tidak dapat dipisahkan adalah faktor keuangan itu sendiri. Solusi untuk permasalahan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah kemampuan keuangan juga harus memadai guna program dapat berkesinambungan dan berjalan optimal agar mencapai tujuan terciptanya masyarakat yang sejahtera dan kemakmuran masyarakat dapat terlihat.

Kesekian program tersebut tidak dapat dilihat signifikan meningkat dikarenakan semua program yang dibuat membutuhkan proses. Membutuhkan evaluasi terkait program yang dilakukan agar dapat dilihat tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tugas dan Tanggung Jawab adalah serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dikarnakan tidak terdapat nya secara tegas bentuk tanggung jawab kepala desa secara literatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun secara eksplisit Tanggung jawab melekat secara otomatis dalam setiap tugas yang diemban. Tugas seorang Kepala Desa diatur pada Pasal 26 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Tugas Kepala Desa secara spesifik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa diatur dalam Pasal 26 ayat 2 huruf H. Dalam melaksanakan tugasnya seorang kepala desa diberikan oleh Undang-Undang berupa kewenangan, hak dan kewajiban. Visi dan Misi Kepala Desa memuat arah kebijakan yang hendak dicapai dalam waktu periode masa jabatan 6 tahun. Dan dijabarkan melalui RPJMDesa untuk jangka waktu 6 tahun dan RKPDesa yang merupakan pejabaran 1 tahun program yang hendak dicapai.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dalam Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal periode 2016-2022. Dalam programnya mengenai peningkatan perekonomian masyarakat desa sudah dan sedang berjalan programnya. Dilakukan dengan cara mengadakan musrenbang dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Oleh karena Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mulai di berlakukan, maka secara otomatis Tugas Kepala Desa dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat desa khususnya di desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal ini baru mulai berjalan. Pelaksanaan program visi dan misi kepala desa telah masuk dalam RPJMDesa dan RKPDesa dan dilaksanakan melalui APBDesa. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa.

3. Kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa sebagai mana Tugas dari seorang Kepala Desa. Keberhasilan program Pemerintahan Desa yang ada di pulau Jawa seakan membuat Undang-Undang Desa tersebut dicoba untuk di terapkan di luar pulau Jawa. Perbedaan sosial-budaya dan kondisi perekonomian masyarakat desa di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa sangat berbeda. Peningkatan perekonomian masyarakat desa bukanlah tanggung jawab pemerintah saja namun semua unsur elemen pemangkau kepentingan terkait lainnya. Faktor keuangan menjadi perhatian yang serius untuk menjalankan serangkaian program yang ada.

B. SARAN

1. Sebaiknya dalam program peningkatan perekonomian masyarakat desa sebagai mana Pemerintah Desa yang dalam hal ini Kepala Desa. Harus meningkatkan, menggerakkan serta mendorong masyarakat agar ikut

berpartisipasi dalam pembangunan desa yang khususnya dalam hal Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dikarnakan Desa memiliki peran yang besar dalam pembangunan nasional, tentunya harus pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa harus memiliki kapasitas yang memadai agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini dalam berjalan dengan baik sebagai mana yang di harapkan.

2. Sebaiknya implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam hal Tugas Kepala Desa sebagaimana amanat Undang-Undang yang baru dan sedang berjalan tersebut lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan sosial budaya dan perekonomian masyarakat serta memepertimbangkan aspirasi masyarakat setempat.
3. Sebaiknya dalam mengatasi kendala terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam hal Tugas Kepala Desa sebagaimana amanat Undang-Undang tersebut faktor yang amat terpenting adalah anggaran keuangan yang harus memadai. Agar program dapat berjalan dengan baik dan optimal serta berkesinambungan. Di karenakan persoalan peningkatan perekonomian bukanlah tanggung jawab pemerintah desa saja seluruh elemen pemengku kepentingan juga terlibat dan bertanggung jawab terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: sinar grafika
- Bungaran Antonius Simanjuntak. 2013. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- Firman Sujadi. Et al. 2014. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa. Buku 1*. Jakarta: Bee Media Pusaka.
- 2014. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Manajemen Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Buku 3*. Jakarta: Bee Media Pusaka.
- Hartono dan Arnicun Aziz. 2011. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanif Nurchilis. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Haw. Widjaja. 2012. *Otonomi Desa: Merupakan Mtonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Moeljarto Tjokrowinoto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Bintarto. 1983. *Interaksi Desa- Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Ujang Bahar. 2009. *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi
Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 592 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Desa Tanjung Selamat Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Peraturan Desa Tanjung Selamat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan (RKP) Desa

Peraturan Desa Tanjung Selamat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

A. Website/internet

KBBI, “masyarakat desa”, melalui <http://kamusbahasaIndonesia.org/masyarakat%20desa/miripKamusBahasaIndonesia.org>, diakses sabtu , 24 desember.

Wikipedia, “ekonomi”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi>, diakses sabtu, 24 desember 2016.

Elkawagi, “Implementasi”, melalui <http://elkawaqi.blogspot.co.id/2012/12/pengertianimplementasi-menurut-para.html>, diakses rabu 23 february 2017.

Ojs “Kedudukan Pejabat Kepala Desa” melalui <http://ojs.umsida.ac.id>, diakses kamis, 29 maret 2017.

B. Lain-Lain

Hasil Wawancara dengan Bapak Nuradi, Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang 07 Februari 2017.

Hasil Wawancara dengan Bapak Nuradi, Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang 09 Februari 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016

